

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Umumnya dalam dunia bisnis, perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban dari perusahaan yang wajib dibayar, sehingga pihak perusahaan berusaha untuk menjadikan laba yang optimal dengan meminimalkan beban pajak. Karena semakin tinggi biaya maka laba yang diperoleh semakin rendah dan pajak yang dikenakan juga rendah. Demikian sebaliknya bahwa semakin rendah biaya maka semakin tinggi laba yang diperoleh dan kemungkinan pajak yang dikenakan juga akan tinggi sesuai dengan laba yang diperoleh perusahaan. Dan sebagai wajib pajak badan, perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Upaya penghematan pajak oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan perencanaan pajak. Untuk melakukan perencanaan pajak tersebut perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perencanaan pajak merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa meminimalkan beban pajak yang akan dibayar. Dalam perencanaan pajak perlu melakukan pengumpulan terhadap peraturan-

peraturan perpajakan untuk dapat melihat dan menyeleksi jenis upaya penghematan pajak mana yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang akan dilakukan oleh perusahaan.

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan menggunakan cara penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Penggelapan pajak merupakan usaha dalam mengurangi pajak yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan. Sedangkan penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi pajak yang dilakukan dengan tetap mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy (2011: 120) salah satu strategi mengefisienkan beban pajak yaitu dengan memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk kenikmatan/natura dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya. Dan kesejahteraan karyawan yang dapat direkayasa salah satunya yaitu PPh Pasal 21 Karyawan yang terdiri dari PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan, tunjangan PPh, dan PPh ditanggung oleh perusahaan.

Zain (2008 : 89) mengungkapkan ada 3 (tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menerapkan pemungutan PPh pasal 21 karyawan. Metode pertama, besarnya PPh pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Metode kedua adalah diberikan dalam bentuk

tunjangan-tunjangan pajak. Sedangkan metode yang ketiga adalah metode *Gross Up* dengan memberikan tambahan pada penghasilan bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan, hingga akan menambah Penghasilan Kena Pajak (PKP) karyawan, sehingga PPh pasal 21 menjadi lebih besar.

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan salah satu biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap yaitu biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Dan berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Dengan memanfaatkan biaya yang boleh dikurangkan tersebut dapat dilakukan upaya perencanaan pajak berdasarkan peraturan perpajakan tersebut. Sehingga beban pajak dapat ditekan melalui pengolahan PPh pasal 21 yang lebih efisien.

CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo yang merupakan *main dealer* Kawasaki, melakukan upaya perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan yang berupa tunjangan pajak kepada karyawan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Yang merupakan metode kedua

dalam pemungutan PPh pasal 21 karyawan sebagaimana yang diungkapkan oleh Zain (2008). Tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan akan menambah penghasilan/gaji bagi karyawan dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penentuan jumlah pajak yang akan dibayar oleh CV. Zanur Linas Mandiri yang merupakan wajib pajak badan dan secara otomatis pajak yang akan dibayar oleh perusahaan akan berkurang. Berdasarkan wawancara dengan bagian akuntansi, hal ini dilakukan perusahaan sejak tahun 2012.

Namun berdasarkan daftar gaji karyawan CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo untuk bulan Desember tahun 2012 yang diperoleh dari bagian akuntansi CV. Zanur Linas Mandiri ditemukan bahwa jumlah tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan tidak sejumlah PPh 21 yang ditanggung karyawan sebelum adanya tunjangan pajak seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Daftar karyawan yang diberikan tunjangan pajak pada bulan Desember 2012

Jabatan	Status	Gaji Pokok /bulan (Rp)	PPh 21 sebelum tunjangan pajak (Rp)	Tunjangan Pajak (Rp)	PPh 21 dengan tunjangan pajak (Rp)
Direktur	K3	3.000.000	149.500	157.000	156.958
<i>Head Accounting</i>	K2	1.000.000	12.500	22.000	13.545

<i>Head Operation</i>	K1	1.000.000	18.000	28.000	19.330
<i>Head Service &amp; Part</i>	TK	850.000	29.000	38.000	30.805
KA. Mekanik	K	850.000	4.500	13.000	5.118
<i>Sales Counter</i>	K2	1.000.000	625	9.000	1.053
Kacab Marisa	K2	900.000	7.750	18.000	8.605
Jumlah		8.600.000	221.875	285.000	235.413

Sumber : Staf Akuntansi pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo, 2012.

Data di atas menunjukkan bahwa pemberian tunjangan pajak kepada karyawan belum sesuai karena berdasarkan mekanisme perhitungan dari metode tunjangan pajak yang diungkapkan oleh Zain (2008) bahwa tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan sejumlah PPh 21 yang ditanggung karyawan sebelum adanya tunjangan pajak. Selain itu metode PPh 21 karyawan yang dapat digunakan adalah metode ketiga yaitu metode *Gross Up*. Sehingga pihak perusahaan, dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dapat menghitung dengan benar dan dapat memilih metode mana yang akan digunakan dalam menilai efisiensi beban pajak akibat perencanaan pajak melalui PPh 21 karyawan.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indramaya Mamonto yang bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 pada PDAM Kota Gorontalo dengan menggunakan 4 (empat) metode pemungutan terhadap PPh Pasal 21 karyawan, dan dimana perusahaan tersebut tidak dapat membebaskan biaya penanggung PPh Pasal 21 sebagai biaya fiskal

perusahaan karena masih ditanggungnya PPh Pasal 21 karyawan secara keseluruhan oleh perusahaan. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan metode *gross up* akan memberikan penghematan terbaik jika dibanding dengan penerapan metode yang lain. Berbeda dengan penelitian sekarang, yang bertujuan untuk menganalisis pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo dengan hanya menggunakan 3 (tiga) metode pemungutan terhadap PPh Pasal 21 karyawan yaitu metode PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan, diberikan tunjangan pajak, dan di *Gross Up* karena metode PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan dengan yang ditanggung karyawan sudah sama sehingga hanya menampilkan salah satu dari kedua metode tersebut. Dan persamaan dengan penelitian sebelumnya bahwa sama-sama menganalisis PPh Pasal 21 karyawan dalam mengefisienkan beban pajak badan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Penghasilan Badan pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo.”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi identifikasi masalah adalah :

- 1) Pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo belum sesuai dengan teori yang ada.
- 2) Dampak dalam pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo yang belum efisien.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 karyawan pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo ?
- 2) Bagaimana dampak dalam pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini :

- 1) Untuk mengetahui pemberian tunjangan pajak untuk PPh 21 karyawan pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo.
- 2) Untuk mengetahui dampak dalam pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 terhadap efisiensi beban pajak penghasilan badan pada CV. Zanur Linas Mandiri Gorontalo.

### **1.5.1 Manfaat penelitian**

### **1.5.2 Manfaat Teoritis**

- 1) Dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai analisis pemberian tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dalam mengefisiensikan beban pajak penghasilan badan.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan dalam mengambil kebijakan perencanaan pajak dengan pemberian tunjangan pajak kepada karyawan dalam usahanya untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan.
- 3) Dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya.

### **1.5.3 Manfaat Praktis**

- 1) Penulis dapat secara langsung terlibat dalam praktek perhitungan PPh 21 karyawan dan perlakuan perencanaan pajak melalui PPh 21 karyawan dan mengetahui sejauh mana perencanaan pajak melalui PPh 21 mampu mengefisiensikan beban pajak perusahaan.
- 2) Perusahaan mendapatkan gambaran dalam melakukan praktik perencanaan pajak melalui PPh 21 yang dapat menekan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.